



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/...../PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tempat / tanggal lahir,XXXXX, Umur XX tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama XXXXX,, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Pendidikan XXXXX,, Alamat KTP Bekasi dan sekarang, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Inri Kristiani, S.H., Advokat yang berkantor di Pucangan, Rt 003 Rw 013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tempat / tgl lahir XXXXX,, Umur XXXXX, Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama XXXXX,, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, XXXXX, Alamat Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXXX,/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari 2011, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama XXXXX, dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak I ;
 - b. Anak II;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bekasi sampai dengan pertengahan tahun 2021, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kota Bekasi karena rumah yang lama dilelang oleh bank.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik – baik saja namun semenjak tahun 2017 terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat mengetahui perilaku menyimpang dari Tergugat yang masuk kedalam sebuah website dewasa yang menceritakan cerita – cerita sex dan membagikan foto – foto dewasa, dan Tergugat juga mengirim foto alat vital Tergugat kedalam website tersebut dan membagikan cerita sex kedalam website tersebut, hal itu kemudian membuat Penggugat marah kepada Tergugat.
5. Bahwa pertengkaran terjadi kembali pada tahun 2022 diantara Penggugat dan Tergugat yang mana penyebabnya adalah Tergugat merasa tidak dicintai dan diperhatikan karena pada saat itu Penggugat ikut bekerja di bengkel teman Penggugat sehingga terikat jam kerja disana, dan mengharuskan Penggugat sering pulang malam.
6. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Tergugat memutuskan pulang ke Sukoharjo dan mengontrak rumah di Kabupaten Sukoharjo bersama dengan anak – anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 yang mana penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menghendaki Penggugat membayar hutang-hutang kartu kredit Penggugat, Tergugat menginginkan untuk menunda dahulu pembayaran-pembayaran tersebut, padahal keinginan dari Penggugat adalah segera lepas dari hutang – hutang yang ada.
8. Bahwa karena pertengkaran tersebut kemudian Penggugat memutuskan untuk tidak pulang ke Rumah Sukoharjo hingga gugatan ini diajukan.
9. Bahwa dengan adanya fakta di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran terus menerus

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi hidup bersama sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo supaya menerbitkan akta cerai.
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menghadap kuasanya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Kusumaningrum, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat tidak jelas, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam petitum/permintaan seharusnya meminta terlebih dahulu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disahkan secara hukum, lalu kemudian atas pernikahan yang sah tersebut, dimintakan putus karena perceraian.

Jawaban Tergugat:

1. Betul, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Anak I, dan Anak II, kedua anak selama ini ikut dan diasuh oleh Tergugat.
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bekasi sampai dengan pertengahan tahun 2021, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bekasi, lalu pindah ke Sukoharjo.
4. Poin 4 tidak benar, Tergugat cuma iseng liat website dewasa, dengan sepengetahuan dan ijin Penggugat. Tergugat liat website dewasa itu pun menggunakan ponsel milik Penggugat agar bisa dibaca. Tergugat merasa hal ini wajar untuk Penggugat karena sudah pernah dikomunikasikan. Tergugat merasa heran jika Penggugat keberatan membuka website dewasa, mengingat kebiasaan Penggugat main ke Club Malam dan menonton Penari Telanjang sejak awal menikah dulu. Tergugat bahkan pernah ribut dengan salah satu Penari Telanjang dan hampir diusir satpam

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diajak ke salah satu Club Malam oleh Penggugat karena Penari Telanjang meraba-raba Penggugat dan Tergugat tidak terima. Akan tetapi respon Penggugat hanya tertawa. Mengenai website dewasa ini, Tergugat tidak pernah melakukan lagi semenjak minta maaf dan dimaafkan oleh Penggugat. Sebenarnya kelakuan justru terbalik, Penggugatlah yang “dekat” dengan wanita lain.

5. Poin 5 tidak benar, Tergugat merasa tidak diperhitungkan dan dipandang, karena tidak pernah dilibatkan dalam keputusan keputusan besar, misalnya: Penggugat membeli rumah 2 Bulan sebelum menikah, agar tidak ada nama Tergugat dalam Sertifikat Rumah. Penggugat tidak mengajak diskusi ketika membuka usaha pada tahun 2017, bahkan ketika usaha tersebut maju, Penggugat menafkahi/memberi uang kepada “wanita lain”. Tergugat tidak diajak diskusi ketika Penggugat menggunakan uang dalam jumlah besar untuk melakukan trading Solid Gold Berjangka yang diiming-imingi untung besar. Penggugat menggunakan jasa pelunasan kartu kredit tanpa meminta pendapat dari Tergugat. Penggugat tidak pernah memberi perhatian, sekedar membantu cuci piring atau menyapu lantai, atau menanyakan kabar Tergugat ketika kelelahan, padahal Tergugat mengurus rumah dan dua balita dengan jarak usia 22 bulan, tanpa Asisten Rumah Tangga. Penggugat bekerja di Bengkel teman Penggugat bukan sebagai karyawan, melainkan dianggap teman yang saat itu dibantu karena usaha Penggugat mengalami bangkrut akibat pandemi. Penggugat tidak dianggap sebagai karyawan karena Penggugat dulu adalah teman sekolah pemilik bengkel. Penggugat sering pulang malam karena merasa bertanggung jawab membantu temanya yang sudah membantunya. Tergugat mendukung penuh yang dilakukan Penggugat dalam pekerjaannya. Bahkan Tergugat sering meminjamkan uang untuk keperluan kelancaran pekerjaan Penggugat.
6. Poin 6 tidak benar, Penggugat dan Tergugat pulang ke Sukoharjo adalah keputusan bersama, karena biaya hidup yang cukup tinggi di Bekasi dan Tergugat merasa gagal menjadi orangtua karena anak anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengikuti pelajaran online dengan baik sehingga tidak naik kelas. Tergugat pindah bulan Juli 2022 saat kenaikan kelas, dan Penggugat akan menyusul pindah akhir tahun karena masih ada jadwal pekerjaan yang belum selesai. Akan tetapi pada bulan September 2022, Penggugat mendapat panggilan kerja di Kantor tempat Penggugat sekarang bekerja, dengan gaji yang cukup besar. Tergugat setuju untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sementara sambil kembali menata hidup. Penggugat mulai bekerja di kantor yang sekarang sejak bulan Oktober 2022. Bukti Lampiran 1.

7. Poin 7 tidak benar, bahwa Tergugat sudah membantu melunasi seluruh tagihan kartu kredit Penggugat selesai bulan April 2023 melalui agen pelunasan Kartu Kredit yang dikenal Penggugat melalui temannya. Pada bulan Juli 2023, Penggugat Kembali mendapat telpon tagihan dari bagian penagihan Kartu Kredit BNI. Tergugat meminta dibuatkan cicilan pembayaran, dan rutin membayar cicilan pelunasan sampai 29 Desember 2023. Terakhir diskusi bulan Oktober 2023 adalah membahas Hutang Penggugat kepada teman Penggugat yang disalah gunakan oleh Penggugat untuk Trading Solid Gold Berjangka pada tahun 2017 dan uangnya hilang. Tergugat meminta rincian kekurangan hutang tetapi Penggugat tidak memberi jawaban, padahal Sertifikat Tanah Penggugat yang berlokasi di Lampung sudah diberikan. Tergugat ingin merencanakan keuangan dengan menunda pembayaran cicilan ke teman Penggugat dan membayarnya sekaligus ketika usaha yang sedang dibangun mulai menghasilkan, karena cicilan setiap bulan cukup besar. Akan tetapi Penggugat marah dan minta waktu untuk sendiri dulu. Bukti Lampiran 2.
8. Poin 8 tidak benar, Penggugat tidak lagi pulang ke Sukoharjo adalah karena tidak terima dengan sikap Tergugat yang menolak diduakan. Berawal pada tanggal 30 Desember 2023 Tergugat mendapati ponsel Penggugat ganti pin, Tergugat meminta Penggugat untuk memberitahu Pin handphone nya, tetapi tidak diberikan. Tergugat mendesak Penggugat untuk memberitahu apa yang ditutupi, akhirnya Penggugat mengaku dan memberitahu jika Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain di Bekasi, yaitu teman kerja satu kantor. Penggugat tetap menginginkan ada di keluarga ini, dan tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut seperti yang dilakukan Ayah Penggugat terhadap Ibu Penggugat. Tergugat menolak. Bukti Lampiran 3.
9. Poin 9 tidak benar, bahwa sejak Penggugat mengalami bangkrut akibat pandemi pada tahun 2021 semua aset diambil alih oleh rekan bisnis Penggugat karena tuduhan Penggelapan Dana Perusahaan, Tergugat selalu menemani Penggugat melalui masa-masa sulit tersebut. Tergugat tidak meninggalkan Penggugat. Tergugat mulai merasa dicintai dengan diberikan perhatian kecil seperti dibelikan coklat ke minimarket, diajak naik motor berdua keliling kota. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin harmonis, Anak anak tumbuh sehat dan cerdas menjadi juara kelas. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak Penggugat mengakui memiliki Wanita Idaman Lain di Bekasi. Padahal Tergugat sudah berkorban segalanya untuk Penggugat. Setia menemani Penggugat dalam semua ujian perkawinan, tidak meninggalkan Penggugat ketika semua harta Penggugat hilang tidak tersisa. Penggugat memilih terbujuk oleh wanita lain yang diakui Penggugat bahwa wanita ini memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada Penggugat.

Gugatan Rekonpensi :

Selain Eksepsi dan Jawaban, Tergugat juga akan mengajukan gugatan balik/gugatan rekonpensi, diuraikan dibawah:

1. Seluruh uraian di Eksepsi dan Jawaban diatas, dimohon agar diambil alih dan terbaca kembali di gugatan rekonpensi ini.
2. Mohon agar Penggugat disebut juga Tergugat Rekonpensi, sedangkan sebaliknya Tergugat disebut juga Penggugat Rekonpensi.
3. Penggugat Rekonpensi merasa masih harus mempertahankan pernikahan karena sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu bersama dalam suka dan duka, sedih dan senang, untung dan malang. Sampai sekarang masih bingung dimana letak kesalahan Penggugat Rekonpensi sampai harus diceraikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi. Namun Penggugat Rekonpensi menghormati Keputusan Tergugat Rekonpensi sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
4. Bahwa 2 (dua) orang anak bernama: Anak I dan Anak II sampai saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya.
5. Bahwa kebutuhan merawat anak-anak yang dikeluarkan setiap bulannya adalah:

- SPP/Sekolah Rp 1.000.000,-
- Makan sebulan Rp 4.500.000,-
- Jajan anak Rp 600.000,-
- Les Anak Rp 850.000,-
- Transportasi Sekolah Anak Rp 300.000,-
- Rekreasi dan ibadah anak Rp 500.000,-
- Internet anak Rp 250.000,-

Total kebutuhan merawat 2 anak per bulan : Rp 8.000.000,-

Biaya tersebut diatas kami mohon agar Penggugat/Tergugat Rekonpensi diberikan kewajiban sebagai ayah untuk membayar nafkah anak-anak, yang dibayarkan setiap bulan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun biaya diluar kebutuhan diatas semisal kontrak rumah, listrik, air, laundry, iuran lingkungan, pakaian anak, sepatu anak akan dibayar oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri.

6. Tergugat/Penggugat Rekonpensi melunasi hutang kartu kredit Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 41.261.321,- selanjutnya hutang kepada Kakak Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 50.000.000,- oleh karenanya Penggugat/Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan kewajiban-kewajiban tersebut melalui Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 91.261.321,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
7. Atas apa yang menimpa Tergugat/Penggugat Rekonpensi kami mohon keadilan pada Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat/Penggugat Rekonpensi kemukakan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Eksepsi :

- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Gugatan Rekonpensi :

1. Menerima gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dilaksanakan pada yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama katolik yang Bernama dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan nomor sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dilaksanakan pada yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang Bernama dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memutuskan bahwa 2 (dua) orang anak bernama: Anak I dan Anak II akan tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandunganya.
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar kewajiban nafkah anak-anak kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi sesuai hukum, dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total biaya sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak terakhir/terkecil dewasa menginjak usia 17 tahun.

6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 91.261.321,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang digunakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang kartu kredit Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 41.261.321,- dan hutang kepada Kakak Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- yang juga ikut disalahgunakan.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil.
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo supaya menerbitkan akta cerai.
9. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa atas replik tersebut pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi KTP diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda Bukti P.3;
4. Print out Bukti Transfer Uang dari Penggugat, diberi tanda Bukti P.4;
5. Print out Bukti Transfer Angsuran Hutang Penggugat pada Bank BNI, diberi tanda Bukti P.5;
6. Print out Bukti Transfer Angsuran Hutang Penggugat pada Bank Mandiri, diberi tanda Bukti P.6;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print out Bukti Transfer Angsuran Hutang Penggugat pada Bank BCA, diberi tanda Bukti P.7;
8. Print out Bukti Transfer Uang dari Penggugat diberi tanda Bukti P.8;
9. Print out Bukti Transfer Angsuran Hutang Penggugat pada Bank BNI tanggal Bukti, diberi tanda P.9;
10. Print out Bukti Transfer Angsuran Hutang Penggugat pada Bank BCA, diberi tanda Bukti P.10;
11. Print out Bukti Transfer Angsuran Hutang Penggugat pada Bank Mandiri, diberi tanda Bukti P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Tulisan Tangan Tergugat, diberi tanda Bukti P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Tulisan Tangan Tergugat, diberi tanda Bukti P.13;
14. Fotokopi dari fotokopi Tulisan Tangan Tergugat, diberi tanda Bukti P.14;
15. Fotokopi dari fotokopi Tulisan Tangan Tergugat, diberi tanda Bukti P.15;
16. Fotokopi dari fotokopi Tulisan Tangan Tergugat, diberi tanda Bukti P.16;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat kenal karena merupakan Ibu Kandung Penggugat dan dengan Tergugat juga kenal karena merupakan ibu mertua Tergugat;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal menikah dengan tata cara agama Katholik di Gereja Katholik Lampung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di, Kabupaten Bekasi, sampai pertengahan tahun 2021 setelah itu mereka lalu pindah di Bekasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I DAN ANAK II;
 - Bahwa Anak yang pertama berumur 12 (dua belas) tahun sedangkan anak yang kedua berumur 9 (sembilan) tahun mereka semua saat ini ikut Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak tahu ada masalah apa di antara mereka karena Penggugat tinggal di Jakarta, Tergugat tinggal di Sukoharjo sedangkan saksi tinggal di Klaten.;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menelpon Saksi katanya ia ingin bercerai;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat jangan bercerai tetapi itu tergantung kepada Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada wanita idaman lain;
2. SAKSI II, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dengan Penggugat kenal karena teman saksi dan dengan Tergugat kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka;
 - Bahwa Penggugat adalah teman Saksi sejak SMP;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Bahwa Anak yang pertama berumur 12 (dua belas) tahun sedangkan anak yang kedua berumur 9 (sembilan) tahun dan mereka ikut Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama sejak tahun 2024;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat selalu posesif;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mau bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
3. SAKSI III dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dengan Penggugat kenal karena teman saksi dan dengan Tergugat kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka;
 - Bahwa Penggugat adalah teman Saksi sejak SD;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi menurut agama Katholik;
 - Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - Bahwa Anak yang pertama berumur 12 (dua belas) tahun sedangkan anak yang kedua berumur 9 (sembilan) tahun dan mereka ikut Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah berkata kepada saksi kalau Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuat menjalani kehidupan rumah tangganya pada bulan Januari 2024 dan mau bertanggungjawab

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kehidupan dan sekolah anak-anaknya, tetapi saksi menanggapi dengan santai sambil lalu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan / gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Screenshot dari handphone tanggal 30 Desember 2023, diberi tanda Bukti T.1a;
2. Screenshot dari handphone, diberi tanda bukti T.1b;
3. Screenshot dari handphone, diberi tanda Bukti T.2a;
4. Asli surat penawaran pemberian kredit (SPPK) Mandiri KPR kepada, diberi tanda bukti T.2b;
5. Screenshot dari handphone, diberi tanda Bukti T.2c;
6. Archive chat whatsapp, diberi tanda Bukti T.3a;
7. Print out dari whatsapp penawaran dan kesepakatan kerja dari, diberi tanda Bukti T.3b;
8. Archive chat whatsapp, diberi tanda Bukti T.4a.
9. Printout dari Whatsapp Penyelesaian pembayaran kewajiban kartu kredit dari Bank BNI, diberi tanda Bukti T.4b;
10. Printout dari file handphone Pelunasan Kartu Kredit, diberi tanda Bukti T.4c;
11. Printout Screenshot dari M-Banking, diberi tanda Bukti T.4d;
12. Asli Tiket Penumpang, diberi tanda Bukti T.5.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat kenal karena merupakan kakak ipar Penggugat dan dengan Tergugat juga kenal karena merupakan kakak kandung Tergugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal menikah dengan tata cara agama Katholik di Gereja Katholik Lampung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Cikarang lalu mengontrak rumah di Bekasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang pertama berumur 12 (dua belas) tahun sedangkan anak yang kedua berumur 9 (sembilan) tahun dan mereka ikut Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat ingin bercerai karena Penggugat telah berselingkuh;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja berjualan secara online;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui telah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga atau gereja;
2. Saksi II, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dengan Penggugat dan Tergugat kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak SMA tahun 2002 dan Saksi mengenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2011 menikah dengan tata cara agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Anak yang pertama berumur 12 (dua belas) tahun sedangkan anak yang kedua berumur 9 (sembilan) tahun dan mereka ikut Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2023 dan Penggugat melayangkan surat gugatan bulan April 2024;
 - Bahwa Setahu Saksi Penggugat berniat tetap mau menceraikan Tergugat dan berniat tetap mau menafkahi Tergugat dan anak mereka;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu besar gaji Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
 - Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh Penggugat melalui transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi;
 - Bahwa uang yang diberikan Penggugat dipakai untuk bisnis online dan membayar uang kuliah saksi;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Penggugat dikembalikan oleh Saksi kepada Tergugat karena diminta oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membelikan saksi sepeda motor Honda N Max dan Penggugat mau menjadikan Saksi sebagai sekretaris pribadi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat punya teman dekat dikantornya, orangnya manis, awalnya teman biasa tetapi lama-kelamaan menjadi dekat.

- Bahwa Penggugat pekerja keras dan sayang kepada anak dan istrinya;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa dipersidangan para pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi perihal gugatan tidak jelas karena dalam petitum gugatan seharusnya meminta terlebih dahulu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disahkan secara hukum, lalu kemudian atas pernikahan yang sah tersebut kemudian dimintakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah menguraikan dengan jelas dan nyata maksud dan tujuan gugatannya yang mana Penggugat mendalilkan Gugatan cerai kepada Tergugat atas dasar perkawinan yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor, selain itu Majelis Hakim menilai alasan gugatan tidak jelas yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsinya karena dalam petitum gugatan seharusnya meminta terlebih dahulu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disahkan secara hukum, telah masuk kepada materi pokok perkara yang harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat eksepsi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat hidup rukun kembali, yang disebabkan berbagai masalah dari perilaku menyimpang Tergugat pada website dewasa dan permasalahan keuangan, kemudian puncaknya pada bulan Desember 2023 Penggugat tidak lagi pulang ke rumah di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai dalil adanya pertengkaran dan cekcok yang terjadi secara terus menerus sehingga diajukan gugatan *aquo*, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah menikah dengan tata cara agama Katolik pada tanggal dihadapan pemuka agama dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan dan dari perkawinan tersebut Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah ternyata diakui kebenarannya dan tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga hubungan perkawinan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah diakui oleh Tergugat dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa alasan Penggugat hendak memutuskan perkawinan dengan perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi II yang telah menerangkan di persidangan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat terlalu posesif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi III menerangkan Penggugat sudah tidak kuat menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap akan bertanggung jawab dengan kehidupan dan sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab perkecokan

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan hal tersebut dibenarkan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak Penggugat mengakui memiliki Wanita Idaman lain di Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang diajukan Tergugat pada pokoknya Tergugat menyetujui mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian sebagaimana dalam petitum jawabannya, namun yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil-dalil permasalahan yang dinyatakan oleh Penggugat, dimana menurut Tergugat, ia mengakses website dewasa karena iseng, Tergugat merasa tidak dihargai dalam rumah tangganya, Tergugat pulang ke rumah di Sukoharjo karena kesepakatan bersama, Tergugat telah membantu pelunasan hutang kartu kredit dan Tergugat menolak diduakan oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak kembali lagi kerumah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 serta dua orang saksi, yaitu saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Saksi I bahwa permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya wanita idaman lain / selingkuh serta Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari pihak Tergugat yang bernama Saksi II menerangkan, bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak baik-baik saja dimana Penggugat sudah menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menurut Majelis menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai persoalan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang mengakibatkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini, sehingga terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 3 yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil dan petitum angka 4 yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo supaya menerbitkan akta cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point c dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan harus diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkannya kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dicatitkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, hal ini juga didasarkan pada Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sehingga petitum 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh



(1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

sehingga Para pihak wajib melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai amanat dari Undang-Undang ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan sah menurut hukum, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara dimuka dan telah dinyatakan sah, sehingga petitum rekonvensi angka 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum rekonvensi angka 3 yang memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dalam pokok perkara dan telah dikabulkan, maka petitum rekonvensi angka 3 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap petitum rekonvensi angka 4 yang memohon memutuskan bahwa 2 (dua) orang anak bernama: Anak I dan Anak II akan tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I dan Anak II, maka Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dalil replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada dasarnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memperlakukan dibawah pengasuhan siapa anak-anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena selama ini anak-anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan anak-anak tersebut masih berada dibawah umur, maka Majelis berpendapat bahwa adalah adil dan tepat jika anak-anak tersebut tetap dibawah asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai ibu, namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandung tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sebagaimana amanat Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa : “Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum rekonvensi angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum rekonvensi angka 5 yang memohon menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah anak-anak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sesuai hukum, dengan total biaya sebesar Rp 8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Juta Rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak terakhir/terkecil dewasa menginjak usia 17 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis berpendapat bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi wajib memelihara anak-anaknya dengan baik termasuk dalam memberikan nafkah khususnya Bapak (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu pun wajib memikul beban tersebut karena pada prinsipnya yang mempunyai kewajiban adalah Bapak dan Ibu;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi menyanggupi memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3b dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terungkap bahwa gaji pokok bulanan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga Majelis berpendapat bahwa adalah adil dan proporsional jika Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah pemeliharaan masing-masing anak sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum rekonvensi angka 5 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 91.261.321,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang digunakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang kartu kredit Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 41.261.321,- dan hutang kepada Kakak Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- yang juga ikut disalahgunakan, maka Majelis berpendapat dalil gugatan rekonvensi tersebut adalah mengenai hutang piutang selama perkawinan dengan demikian tuntutan tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya harta bersama selama perkawinan yang penyelesaiannya harus diajukan secara terpisah hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913K/Sip/1982

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 1983 yang berbunyi “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan”, oleh karena itu persoalan harta bersama tidak dapat diajukan dengan gugatan ini, dengan demikian Petitum rekonvensi angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum rekonvensi angka 7 yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil dan petitum rekonvensi angka 8 yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo supaya menerbitkan akta cerai, kedua petitum rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam pertimbangan konvensi sehingga terhadap petitum tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan Gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 dan Pasal 45 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung supaya mencoret perkawinan tersebut dari daftar buku catatan sipil yang berlaku dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam rangka menerbitkan akta cerai;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang dilaksanakan pada yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor sah menurut hukum;
3. Menetapkan hak asuh anak dari pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang bernama :
 - Anak I;
 - Anak II ;diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan sampai dengan anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II berusia dewasa, masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Dyah Retno Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H.M.H., dan I Made Sudiarta, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Skh, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kandiawan, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H.M.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

I Made Sudiarta, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Kandiawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 90.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 148.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 308.000,00

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Skh

